



PUTUSAN

Nomor 15 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ANEKABURSA CATUDAYA, dalam hal ini diwakili oleh **HOWARD LITYO**, selaku Direktur Utama PT. Anekabursa Catudaya, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Komplek Kota Grogol Permai Blok C No. 39, Jalan Prof. DR. Latumenten 19 Tanjung Grogol Jakarta 11460, sesuai dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 5 Februari 1990 dihadapan Notaris Soebagjo Ronoatmodjo, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 1991 Nomor: C2-5950.HT.01.01. TH.91 dengan segala perubahannya terakhir Akte Perubahan No.5 tanggal 1 Juli 2009 dihadapan Notaris Hartojo, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2009 Nomor: AHU-0051053.AH.01.09, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SAMUDRA YUDALAKSANA, S.H.** dan **ANHARI SULTHONI, S.H.** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Kantor “**SAMUDRA YUDALAKSANA & ASSOCIATES**”, beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok J 6-7 Jl. R.S. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2011; Pemohon Kasasi dahulu Pemandang / Penggugat;

m e l a w a n :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 2010, berkedudukan Pusat Identifikasi, Badan Reserse Kriminal, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo, No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Substitusi tanggal 30 September 2010 kepada **KOMBES POL Dr. IZA FADRI, S.IK, S.H., M.H., KOMBES POL Drs. IMAM SAYUTI, S.H., M.H., MBL, AKBP YUSMAR LATIEF, S.H., AKBP Drs. R. PURWADI, S.H., KOMPOL FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H., dan PENATA TK I SYAHRIL, S.H.,** kesemuanya memilih domisili hukum di Kantor Divisi Pembinaan Hukum Polri Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Termohon Kasasi dahulu Terbanding / Tergugat

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Obyek Sengketa:

Keputusan Tergugat Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010; -

Alasan Diajukan Gugatan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Obyek Sengketa (Keputusan Nomor: Kep/1/VI/2010/Panitia) pada tanggal 07 Juni 2010;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2010. Oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN);
3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan Putusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut:
 - a. Merupakan **penetapan tertulis**, karena jelas bahwa Obyek Sengketa tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Berisi **tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- d. Bersifat **konkret**, yaitu berkenaan dengan obyek yang terbukti ada, tidak abstrak, berwujud dan tentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah pada Pusident Bareskrim Polri TA. 2010 atas nama PT. Alka Telindo;
- e. Bersifat **Individual**, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu ditujukan kepada suatu badan hukum perdata tertentu dan Penggugat selaku peserta 4 (empat) besar;
- f. Bersifat **final**, yaitu Obyek Sengketa *a quo* sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dimenangkannya PT. Alka Telindo sebagai pemenang tender walaupun terdapat pelanggaran prosedur;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, berakibat hak Penggugat dilanggar dan kepentingan Penggugat dirugikan. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas. Untuk Jelasnya, Penggugat kutip sebagai berikut:
“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
5. Bahwa pada hari Selasa, 08 Juni 2010, Penggugat melihat Pengumuman Nomor: Peng/ 04/ VI/ 2010/Panitia tentang PERUSAHAAN CALON PEMENANG PENGADAAN BPH DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PADA PUSIDENT BARESKRIM POLRI T.A 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanggal 07 Juni 2010. Dan kemudian Penggugat melihat Obyek



Sengketa *a quo* pada saat sidang pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010;

6. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dengan salah satu jenis barang adalah Peralatan Daktiloskopi (Alat Identifikasi Sidik Jari) sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Nomor: 04297/1.824.271 dan juga sesuai dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 8 tanggal 5 Februari 1990 dihadapan Notaris Soebagjo Ronoatmodjo, SH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2010 Nomor : C2-5950.HT.01.01. TH.91 dengan segala perubahannya terakhir Akte Perubahan No. 5 tanggal 1 Juli 2009 dihadapan Notaris Hartojo, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0051053.AH.01.09 tanggal 10 Agustus 2010;
7. Bahwa Penggugat telah 5 (lima) kali mengikuti tender yaitu sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 dan pernah memenangkan lelang tender sebanyak 3 (tiga) kali (tahun 2006, 2007, 2008) dengan produk yang sama yaitu Daktiloskopi di Pusident Pusat Bareskrim Polri. Sementara pemenang yang ditetapkan oleh Obyek Sengketa (PT. Alka Telindo) baru sekali menjadi peserta dan menjadi pemenang pada tahun 2010;
8. Bahwa sebagai peserta lelang, Penggugat telah melakukan/mengikuti semua rangkaian proses pelelangan yang merupakan persyaratan bagi peserta lelang yang sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyediaan Barang/Jasa yaitu:
 - a. Penggugat melihat pengumuman pelelangan melalui Koran harian Media Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010;
 - b. Pada tanggal 18 Mei 2010 Penggugat melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen Prakualifikasi di Pusident Bareskrim POLRI yang diikuti oleh 8 (delapan) rekanan Perusahaan, antara lain:
 - PT. Gadget Telecommunication Indonesia;
 - PT. Cipta Kreasimas Indonesia;
 - PT. Alka Telindo;
 - PT. Aldino Indonesia;
 - PT. Citra Transindomas;
 - PT. Anekabursa Catudaya;



- CV. Mustika Mandiri;
- PT. One Talk Solutions;
- c. Pada tanggal 24 Mei 2010, 8 (delapan) calon peserta lelang tersebut diatas (termasuk Penggugat) mengikuti acara penjelasan (Aanwijzing) di Pusident Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Panitia dan juga dihadiri oleh Tergugat;
 - c.1. Pada saat Aanwijzing tersebut, beberapa calon peserta lelang memohon untuk dapat ikut menyaksikan evaluasi teknis yang akan dilakukan oleh Panitia namun tidak diperkenankan meskipun pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya peserta diikutsertakan dalam menyaksikan penilaian evaluasi teknis tanpa adanya keluhan dari Panitia dan Pejabat Pengadaan sebelumnya. Mulai sejak pengadaan tahun 2009 (sejak penggantian Kapusident selaku Kuasa Pengguna Anggaran), keikutsertaan peserta menyaksikan evaluasi teknis ditiadakan tanpa adanya penjelasan yang jelas. Keputusan tersebut tertulis dalam BAP No: BA.Penjelasan/09/V/2010/Pusident. **Hal ini sangat bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (d) tentang prinsip dasar pengadaan yang transparan;**
 - c.2. Pada saat Aanwijzing, panitia tidak menjelaskan mengenai Metode evaluasi dan hal-hal yang menggugurkan penawaran. Penggugat merasa dirugikan karena format penilaian tidak ditampilkan dan dijelaskan pada saat penjelasan. **Dengan hal tersebut, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab IIA, ayat 1d Poin 3);**
- d. Pada tanggal 26 Mei 2010, Penggugat kembali mengajukan permintaan secara tertulis (surat PT. Anekabursa Catudaya No. 024/V/10/Dir) untuk diizinkan menyaksikan evaluasi teknis namun kembali ditolak oleh Tergugat (Surat Pusident Bareskrim Polri No. B/07/V/2009/Panitia tanggal 31 Mei 2010) **tanpa mengindahkan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (d) tentang prinsip dasar pengadaan yang transparan;**
- e. Pada tanggal 31 Mei 2010, Acara pembukaan dokumen penawaran yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan antara lain :
 - PT.Gadget Telecommunication Indonesia;
 - PT. Alka Telindo;
 - PT. Aldino Indonesia;



- PT. Anekabursa Catudaya;

Sebelum acara pembukaan dokumen penawaran dimulai, PT. Cipta Kreasimas Indonesia mengajukan surat pengunduran diri;

Adapun pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut:

- e.1. Pada saat acara pembukaan penawaran, Panitia melakukan tindakan post bidding yang merugikan Penggugat dengan **menambahkan persyaratan pada saat penyelenggaraan acara pembukaan penawaran**. Dalam RKSS dan semua dokumen lelang, **tidak disebutkan bahwa semua persyaratan pengadaan harus dalam berupa surat pernyataan**. Semua persyaratan yang dibutuhkan dalam bentuk surat pernyataan jelas tertulis dalam persyaratan RKSS seperti: Surat Pernyataan Tunduk dan Patuh pada Peraturan yang berlaku, Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik; Penggugat telah melengkapi dokumen administrasi dengan seluruh persyaratan yang diminta oleh Tergugat untuk proses Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010 **tanpa penyimpangan yang substantif** sesuai yang dapat mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

Hal ini telah **melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Paragraf Ketiga, Pasal 19, Ayat (5):**

"Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding";

- e.2. Pada saat pemeriksaan dokumen asli Penggugat yang disaksikan oleh wakil dari PT. Alka Telindo dan PT. Gadget Telecommunication Indonesia, kedua saksi (bukan Panitia) mempermasalahkan pelaporan PPH pasal 25 meskipun ada bukti validasi penyeteroran. Kedua saksi memprovokasi Panitia untuk mencantumkan kekurangan persyaratan tersebut dan juga memberikan ancaman lisan kepada Penggugat bahwa hal ini dapat menggugurkan administrasi sehingga panitia **mencentang pada kolom 'tidak ada'** pada Lampiran Berita Acara Pemasukan dan Penawaran, Document Checklist PT. Anekabursa Catudaya halaman 2 mengenai kekurangan pelaporan PPH 25;



Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yang Penggugat kutip dibawah, persyaratan Penggugat sudah terpenuhi dan oleh karenanya kedua saksi dari PT. Alka Telindo (pemenang yang ditetapkan oleh Obyek Sengketa) dan PT. Gadget Telecommunication Indonesia telah **melakukan provokasi tanpa dasar hukum yang jelas** sehingga melakukan rekayasa untuk menghalangi persaingan yang sehat;

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 22/PJ/2008 mengenai Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, Tertanggal terbit 21 Mei 2008, oleh Direktur Jendral Pajak, Pasal 4:

”Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPH Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSPnya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPH Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum dalam SSP.”;

Pemenang lelang yang ditetapkan oleh Obyek Sengketa berpartisipasi secara aktif dalam hal tersebut diatas sehingga **melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Bab V Bagian Ketiga mengenai “Tindak Lanjut Pengawasan” Pasal 49 ayat (2)a. dan (3)** yang Penggugat kutip sebagai berikut:

“(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan”;



e.3. Bahwa pada saat Pembukaan Penawaran Harga, PT. Gadget Telecommunication Indonesia selaku pemegang keagenan produk merk TETRA mendukung PT. Aldino Indonesia untuk mensupply barang pakai habis yang UTAMA dengan merk TETRA dalam Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010;

Pada saat yang sama, Penggugat sudah menyampaikan hal tersebut di atas kepada Panitia sebagai kemungkinan konflik kepentingan antar penyedia barang/jasa, namun hanya dimasukkan sebagai hal yang akan dipertimbangkan dan dinilai panitia;

Dengan mendukung peserta lelang lain, peserta tersebut diatas jelas memiliki pertentangan kepentingan sehingga juga menghalangi persaingan yang sehat. Tindakan tegas dan tindakan pengawasan yang dimohon oleh Penggugat sesuai pakta integritas dan peraturan yang berlaku kepada Panitia dan Tergugat tidak diindahkan;

Bahwa tindakan penetapan Obyek Sengketa oleh Tergugat melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Bagian Kelima mengenai "Etika Pengadaan" Pasal 5 ayat e:

"Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

*e. **menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest)**";*

f. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 Penggugat melihat Pengumuman Nomor: Peng/04/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang PERUSAHAAN CALON PEMENANG PENGADAAN BPH DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PADA PUSIDENT BARESKRIM POLRI T.A 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengadaan menetapkan PT. Alka Telindo sebagai calon pemenang;

f.1. Penggugat telah datang menghadap Panitia pada tanggal 8 Juni 2010 untuk mendapatkan informasi hasil penilaian evaluasi administrasi, teknis, dan penawaran harga namun tidak diperkenankan;

f.2. Penggugat kemudian menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan tentang penilaian hasil evaluasi namun tetap tidak diberikan dan hanya dinyatakan secara lisan bahwa Penggugat TIDAK LULUS



ADMINISTRASI. Dengan demikian penetapan Obyek Sengketa oleh Tergugat kembali **melanggar Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (d) tentang prinsip dasar pengadaan yang transparan;**

- g. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas seluruh proses pengadaan yang tidak mengikuti prosedur Keppres No.80 Tahun 2003 dengan menyampaikan sanggahan melalui Surat No. 034/VI/10/Dir, tanggal 10 Juni 2010, Perihal : Sanggahan, yang ditujukan kepada Tergugat;

g.1. Bahwa Surat Sanggahan Penggugat No. 034/VI/10/Dir tidak dijawab oleh Tergugat secara mendasar tidak proporsional sehingga mengabaikan **dan melanggar Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian A Poin 1k butir 5);**

g.2. Bahwa di dalam surat No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010 mengenai Jawaban Sanggahan Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010, Tergugat menjawab Surat Sanggahan Penggugat tahun sebelumnya yaitu Surat Penggugat No. 068/VI/2009/Dir tanggal 30 Juni 2009 yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan tahun 2010 sehingga dengan ditetapkannya Obyek Sengketa **melanggar ketentuan Dokumen Pelelangan No. Pol: B/01/ IV/ 2010/Pusident, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah** halaman 13 Pasal 16 ayat (3):

“Sanggahan peserta lelang atas dasar keterangan selain dari dokumen pengadaan barang dan jasa dan berita acara penjelasan tidak dijawab”;

g.3. Bahwa di dalam surat No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010 mengenai Jawaban Sanggahan Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010, Tergugat menyampaikan bahwa:

“... sehingga surat sanggahan saudara bukanlah sanggahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan tidak perlu kami jawab (sesuai pasal 16 ayat (3) dokumen pelelangan Pengadaan barang pakai habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA. 2010). Namun kami masih berbaik hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara”;



Isi dari surat tersebut jelas **melanggar hak Penggugat dalam menyatakan keberatan terhadap Obyek Sengketa** yang dilindungi oleh Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (1):

“Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa.....”;

- g.4. Bahwa Jawaban sanggahan Tergugat tidak menjawab inti dari sanggahan Penggugat secara transparan dan adil dengan tidak memberitahukan hasil penilaian administrasi, teknis, dan penawaran harga untuk diumumkan secara detail dan transparan demi menunjang semangat transparansi. Tindakan tersebut **bertentangan dengan yang pasal 14 ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 bagian kelima paragraf pertama serta Peraturan Presiden Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 48 ayat (6):**

“Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang / jasa yang berada didalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan”;

Dan juga tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Kepres No. 80/2003, yang berbunyi sebagai berikut:

““Tujuan diberlakukannya keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagaian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan,adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel”;

- h. Bahwa karena tidak puas dengan Jawaban sanggahan Tergugat No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010, maka Penggugat menulis Surat No. 035/VI/10/Dir tanggal 23 Juni 2010, Perihal : Sanggahan Banding Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A. 2010 yang ditujukan kepada : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia JL. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- h.1. Bahwa sesuai keterangan Tergugat melalui Surat No. B/667/VII/2010/Sdelog tanggal 14 Juli 2010 mengenai Jawaban Sanggahan Banding



Pengadaan BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA. 2010 tidak menjawab seluruh inti sanggahan banding Penggugat **melanggar Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian A Poin 1k butir 5);**

h.2. Bahwa surat tersebut di atas juga menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan bukti yang ada yaitu , halaman 2 poin c 1) c) dimana Penggugat dinyatakan tidak melampirkan dokumen pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang sama (BPH Datikloskopi).....sementara pada Chek list Docs jelas-jelas dicentang “ADA”. Hal ini **kembali merupakan tindakan post bidding yang bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Paragraf Ketiga, Pasal 19, Ayat (5);**

- i. Bahwa Penggugat tidak puas atas jawaban sanggahan dan jawaban sanggahan banding Tergugat maka sesuai prosedur sebagaimana diatur Keppres No. 80 Tahun 2003 Penggugat melakukan tindak lanjut keberatan melalui surat sebagai berikut:
 - i.1. Surat No. 054/VI/10/Dir, tanggal 20 Juli 2010, Perihal : Pengaduan Jawaban Sanggahan dan Sanggahan Banding , yang ditujukan kepada : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap surat Nomor : B/667/VII/2010/Sdelog tanggal 14 Juli 2010 mengenai Jawaban Sanggahan Banding Pengadaan BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA. 2010.;
 - i.2. Surat No.Ref. 064/VIII/10/Dir,tanggal 19 Agustus 2010, Perihal : Permohonan Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan dan Sanggahan Banding BPH DATIKLOSKOPI Pusat dan Wilayah TA.2010 di tujukan kepada Kapolri;
 - i.3. Surat No.Ref. 065/VIII/10/Dir,tanggal 19 Agustus 2010, Perihal : Surat Pengantar Kepada Kairwasum Mabes Polri tentang Permohonan Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan dan Sanggahan Banding BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010 di Pusident bareskrim Polri;
 - i.4. Surat No.Ref. 066/VIII/10/Dir,tanggal 19 Agustus 2010, Perihal : Surat Pengantar Kepada Kadivpropam Mabes Polri tentang Permohonan Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan dan



Sanggahan Banding BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010 di
Pusident Bareskrim Polri;

i.5. Surat No.Ref. 067/VIII/10/Dir,tanggal 19 Agustus 2010, Perihal : Surat
Pengantar Kepada Kairwasum Mabes Polri tentang Permohonan
Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan dan
Sanggahan Banding BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010 di
Pusident bareskrim Polri, ditujukan kepada Kepala Badan pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka Raya Nomor 33
Jakarta Timur;

9. Bahwa disamping hal tersebut diatas, akibat tindakan Panitia yang menyatakan
Penggugat tidak lulus administrasi maka tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis
dan harga, maka sangat merugikan Penggugat karena dalam pengadaan tersebut
Penggugat seharusnya jadi pemenang dalam pelelangan Pengadaan Barang Pakai
Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident Bareskrim Polri TA.2010,
hal ini dapat dibuktikan Penggugat adalah peserta yang mengajukan penawaran
yang paling menguntungkan bagi efisiensi keuangan negara dari pada ketiga
penawar lainnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Aspek Teknis

Faktor Utama teknis dan Faktor Pendukung Teknis seharusnya sudah
Penggugat penuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RKSS
mengenai persyaratan rincian berat, ukuran, dan jumlah spesifikasi teknis
sudah tertera dalam Dokumen Teknis Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH)
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada lampiran ‘SPESIFIKASI TEKNIS
BARANG’ sejumlah 52 lembar halaman. Persyaratan RINCIAN BERAT,
UKURAN dan spesifikasi teknis juga tertera pada “RINCIAN HARGA
PENAWARAN” dan brosur. Serta semua item barang yang terinci dalam
daftar di atas dari segi kualitas dan kuantitas tidak kurang dari yang
ditetapkan dalam RKSS;

b. Aspek Harga

Bahwa dari aspek harga ada selisih harga yang besar antara harga yang
diajukan pemenang lelang dengan harga penawaran peserta lainnya dengan
alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan;

Harga Penawaran adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| b.1. PT. Anekabursa Catudaya | Rp. 3.492.903.000,- |
| b.2. PT. Alka Telindo | Rp. 4.145.455.000,- |



- b.3. PT. Gadget Telecommunication Indonesia Rp. 4.152.269.000,-
b.4. PT. Aldino Indonesia Rp. 4.159.577.000,-

Selisih harga yang mencolok ini menyebabkan Panitia harus mendiskualifikasi PT. Anekabursa Catudaya dalam segi administrasi demi memenangkan PT. Alka Telindo sebagai Pemenang *a quo*, maka Negara dirugikan dari segi harga yaitu kurang lebih Rp. 652.552.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari 18% (delapan belas persen) apabila dibanding dengan penawaran Penggugat. Oleh karenanya Penetapan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya melanggar Pasal 3 huruf a) prinsip efisiensi yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

10. Bahwa dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat telah melanggar dan/atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKSS) Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Pusident Bareskrim Polri, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2)a, adapun bunyinya sebagai berikut:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

11. Bahwa dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat telah melanggar dan /atau telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. **Azas Kepastian Hukum**, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti dengan



peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakan secara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;

- b. **Azas Proporsionalitas**, yakni azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Jelas dikeluarkannya Obyek Sengketa tanpa memperhatikan fakta dan mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan Obyek Sengketa *a quo* tersebut, Tergugat telah bertindak secara tidak proporsionalitas dan hanya melakukan haknya saja dengan mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* yang tidak berdasar tersebut, tanpa melaksanakan kewajibannya sebagaimana kami uraikan di atas;
- c. **Azas Profesionalitas**, yakni azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - c.1. Pada saat Aanwijzing, Panitia tidak dapat menjawab sebagian pertanyaan dari peserta, bahkan peserta dari perusahaan tertentu yang menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan persyaratan yang tertera dalam RKSS;
 - c.2. Tidak seksamanya Tergugat dalam menjawab sanggahan Penggugat terhadap penetapan Obyek Sengketa sehingga tidak menjawab inti dari sanggahan Penggugat dan merujuk pada Surat Penggugat No. 068/VI/2009/Dir yang tidak berkaitan dengan pengadaan tahun 2010;
- d. **Azas Akuntabilitas**, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dibantah lagi Obyek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena telah dikeluarkan secara cacat hukum yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terutama dalam prinsip dasar efisiensi dan transparansi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Penggugat layak mohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menenguhkan berlakunya Obyek Sengketa **Keputusan Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan**



Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010, pemenang lelang adalah PT. ALKA TELINDO, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan menunda tahapan selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak pelelangan *a quo* antara TERGUGAT dengan PT. ALKA TELINDO;

13. Bahwa permohonan penundaan layak dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Obyek Sengketa **Keputusan Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010**, pemenang lelang adalah PT. ALKA TELINDO, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tetap dilakukan karena berdasar hal-hal yang terurai di atas dalam posita, Penggugat seharusnya tidak dinyatakan gugur dan juga berpotensi merugikan keuangan Negara sejumlah kurang lebih Rp. 652.552.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari 18% (delapan belas persen) apabila dibanding dengan penawaran Penggugat Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan Tergugat *a quo*, jelas timbul kerugian Negara yaitu penggunaan dana APBN yang tidak sepatutnya seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan proses penetapan Obyek Sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan AAUPB, Penggugat juga terancam pencabutan izin keagenan-nya di Indonesia yang sudah dipegang sejak Tahun 2006 dalam waktu dekat sehingga permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a** Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bunyi Pasal 67 ayat (2) : *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- Pasal 67 ayat (4) huruf a : *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau batal Obyek Sengketa Nomor: Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH Tahun Anggaran 2010, dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pencabutan Penetapan Pemenang Lelang atas nama PT. Alka Telindo tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa Nomor: Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang Penetapan pemenang penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada Pusedent Bareskrim Polri T.A. 2010 atas nama PT. Alka Telindo yang diterbitkan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni 2010 tentang PENETAPAN PEMENANG PENYEDIA BARANG/JASA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2010;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH Tahun Anggaran 2010, tanggal 07 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;**
 - a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- e. PT. Aneka Bursa Catudaya telah membuat Surat Nomor: 034/VI/10/Dir tanggal 10 Juni 2010 perihal Surat Sanggahan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident Bareskrim Polri dan surat tersebut telah dijawab oleh Kapusident Bareskrim Polri Nomor : B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010 perihal Jawaban Sanggahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2012



alasan Penggugat telah mengajukan keberatan administrasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Puskrim Polri;

- f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang dalam perkara ini bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata yaitu Pengadaan Barang Pakai habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang akan dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Nomor : SPK/4/VI/2010/Panitia tanggal 28 Juni 2010. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Kapolri tersebut tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata;

2. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa “gugatan tidak menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

Perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan ini bahwa pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 adalah dalam rangka



kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berarti hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, mengingat kepentingan dan kebutuhan Polri yang sangat perlu dan mendesak tersebut, maka pengadaan pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah tidak dapat ditunda lagi;

Oleh karenanya permohonan Penggugat tentang penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni 2010 perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat adalah **tidak berdasarkan hukum** dan **haruslah dikesampingkan** mengingat pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah adalah **untuk kepentingan umum** dan **lagi tidak ada sama sekali kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat dirugikan**, di samping itu pula dalam proses pelelangan pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, tidak ada sama sekali kerugian Penggugat, hal ini juga terbukti dalam petitum gugatannya pun Penggugat tidak menuntut adanya ganti kerugian;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 129/G/2010/PTUN-JKT tanggal 8 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 45/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Desember 2010 No: 129/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding, dan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 15 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 45/B/2011/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mempertimbangkan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang berhubungan dan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yakni tentang teori obyek sengketa yang dianggap melebur kedalam tindakan hukum keperdataan (*oplosing*).
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima gugatan Pemohon Kasasi yang dapat disimpulkan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan murah maka seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sekaligus memeriksa, memutus dan menyelesaikan seluruh berkas secara komprehensif tidak parsial sehingga tidak perlu lagi Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ulang lagi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Bahwa atas pengaruh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 129/G/2010/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2010, Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sampai saat ini dalam poses acara pembuktian oleh Tergugat. Terlampir bukti (PK-1)
5. Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangan dari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bapak IR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutan atau letak dari syarat-syarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telah memenuhi syarat-syarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitia ketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran lelang.
6. Bahwa harga yang ditawarkan oleh Pemohon Kasasi pada saat lelang paling murah dan menguntungkan Termohon Kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena sesuai Jurisprudensi Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, adalah akan berujung pada kontrak Perdata antara Pemerintah dengan Pemenang Tender

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dalam ranah Perdata, yang merupakan kewenangan Hakim Perdata untuk mengadilinya dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah diputus dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Kasasi telah membaca kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ANEKABURSA CATUDAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANEKABURSA CATUDAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 18 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H. M.H., Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H. M.H., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H. M.H.,

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A.,

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,00

2. R e d a k s iRp. 5.000,00

3. Administrasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H. M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.